

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah tempat pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan, biasanya tempat ini berlokasi di kecamatan, KUA ini merupakan sebuah media untuk kementerian agama dalam bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini menjadikan KUA sebagai gambaran baik atau buruknya pelayanan kementerian agama terhadap masyarakat yang ingin menggunakan layanannya.

KUA termasuk salah satu dari banyaknya institusi yang berusia lumayan tua, KUA sudah berdiri sejak lama sehingga eksistensinya telah lama ada sebelum Indonesia merdeka. Seorang ahli bidang dunia islam Karel Steenbrink mengungkapkan bahwa KUA Kecamatan kalau dilihat dari sisi kelembagaan sudah berdiri sebelum adanya Departemen Agama itu sendiri. Pada zaman penjajahan, terdapat sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi serupa dengan KUA masa kini, berbagai tugasnya diurus dan di atur oleh lembaga dibawah kantor *Voor Inslanche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi).

Pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan lembaga ini, lembaga ini didirikan untuk melayani perdataan yang dibutuhkan masyarakat khususnya umat agama islam yang termasuk orang pribumi. Lembaga ini kemudian diteruskan oleh pemerintahan jepang melalui lembaga yang disebut dengan istilah *Shumbu*. Pada saat setelah kemerdekaan, KUA Kecamatan dibentuk melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan, talak, cerai dan rujuk. Undang-Undang ini digunakan sebagai dasar berdirinya KUA Kecamatan, tugas KUA sangat luas, bukan hanya mengurus soal nikah saja tapi juga masalah perceraian.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mulai berlaku dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, terdapat pengurangan kewenangan terhadap masalah talak dan cerai yang selanjutnya diserahkan kepada pengadilan agama. Pada Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 terdapat penyempurnaan dengan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1978 yang memberikan aturan kepada KUA Kecamatan mempunyai fungsi serta tugas untuk melakukan bebrapa tugas urusan agama

dalam urusan agama islam di wilayah kecamatan.

Setelah kemerdekaan Indonesia, KUA ini memiliki peran yang penting yaitu sebagai pelaksana hukum islam yang ada, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Peranan tersebut beracuan pada:

- a. Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan dalam pernikahan, talak dan rujuk;
- b. Undang-Undang No. 22 tahun 1946 yang selanjutnya digabungkan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- c. Keputusan presiden No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijelaskan dengan Keputusan Menteri Agama No. 45 tahun 1981;
- d. Keputusan Menteri Agama RI No. 517 tahun 2001 tentang penataan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf, dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat;
- e. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengembalikan kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten/ Kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam;
- f. Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Karena tugas KUA Kecamatan yang penting dalam sektor kemasyarakatan, hal ini mengakibatkan semakin lama sekain banyak dan fungsi KUA dianggap mengalami peningkatan kualitas. Hal ini yang mendorong pimpinan KUA sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya dalam terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada dan melaksanakan kegiatan atau tugas yang ada, maka KUA bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang ada.

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Batangan Pati

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang berlokasi di Desa Kedalon Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kecamatan Batangan merupakan kecamatan di ujung timur wilayah Kabupaten Pati dan berjarak lebih kurang 22 km ke arah timur dari ibu kota Kabupaten Pati. Terletak tepat di Jalur Pantura.

Dengan wilayah daratan seluas 5.066 ha menjadikan kecamatan ini sebagai kecamatan dengan luas wilayah terkecil kelima di Kabupaten Pati setelah kecamatan Pati, kecamatan

Wedarijaksa, kecamatan Trangkil dan kecamatan Tayu. Berada di pesisir pantai laut Jawa, kecamatan ini mempunyai ketinggian berkisar antara 1-4 meter dpl.

Batas-batas wilayah Kecamatan Batangan yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jaken.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Juwana.
- e. Di bagian timur di batasi oleh sungai Randugunting yang memisahkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang.¹

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Batangan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangan mempunyai visi dan misi, adapun visinya adalah :

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat kecamatan Batangan Kabupaten Pati”.

Sedangkan Misi nya ada enam poin yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pemahaman pengamatan dan pelayanan kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- c. Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan umat beragama.
- e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang *accountable*.²

Selain visi dan misi ada juga kedudukan fungsi dan tugas KUA menurut Peraturan Menteri Agama No. 39 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja KUA. KUA adalah unit pelaksana teknis dirjen bimas Islam yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas kemenag kabupaten atau kota di bidang urusan agama islam. KUA berkedudukan di wilayah kecamatan yang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

¹ Data Dokumentasi di KUA Kecamatan Batangan , pada tanggal 21 September 2023.

² Data Dokumentasi di KUA Kecamatan Batangan , pada tanggal 21 September 2023.

- a. Memberikan pengawasan, melakukan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Menyusun statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan Syari'ah.
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang Agama islam yang bertugas oleh kepala kemenag kabupaten atau kota.

4. Desa atau Kelurahan

Secara administratif, kecamatan Batangan terbagi ke dalam 18 desa yang terbagi lagi ke dalam 52 Rukun Warga (RW) dan 266 Rukun Tetangga (RT). Desa-desanya tersebut adalah:

- a. Batusari
- b. Bulumulyo
- c. Bumimulyo
- d. Gajahkumpul
- e. Gunungsari
- f. Jembangan
- g. Kedalon
- h. Ketitangwetan
- i. Klayusiwalan
- j. Kuniran
- k. Lengkong
- l. Mangunlegi
- m. Ngening
- n. Pecangaan
- o. Raci
- p. Sukoagung
- q. Tlogomojo
- r. Tompomulyo.³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Mekanisme Pelaksanaan Swab Antigen sebagai Syarat Nikah di KUA Kecamatan Batangan

Adapun hasil observasi di KUA Kecamatan Batangan sudah memenuhi mekanisme pelaksanaan yang berlaku, sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Suharto yaitu: Kepala

³ Data Dokumentasi di KUA Kecamatan Batangan, pada tanggal 21 September 2023.

KUA Kecamatan Batangan, maka dapat diketahui bahwa bagi calon pengantin yang berencana melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Batangan, hasil negatif pada uji *Swab Antigen* dengan masa keberlakuan setidaknya sehari menjelang prosesi pernikahan merupakan syarat administratif yang mesti ditaati. Hal ini berdasarkan keterangan dari Bapak Suharto Kepala KUA Kecamatan Batangan:

“Sebelum dilaksanakannya akad nikah, calon pengantin, saksi, dan wali wajib melakukan uji swab antigen dengan masa keberlakuan setidaknya sehari menjelang prosesi pernikahan atau 1x24 jam merupakan syarat administratif yang harus ditaati.”⁴

Sebagaimana Bapak Imam Sofi’i selaku Penyuluh KUA kecamatan Batangan yang juga memberikan keterangan sebagai berikut:

“Bila tidak menyertakan surat keterangan bahwa telah menjalankan tes *Swab Antigen* setidaknya sehari menjelang pelaksanaan pernikahan dan hasil uji *Swab Antigen* tersebut menunjukkan negatif Covid-19, pihak kami tidak diperkenankan menikahkan pasangan pengantin tersebut. Sebab tanda bukti itu harus disertakan sebagai syarat pemenuhan sebelum prosesi ijab kabul atau akad nikah dilaksanakan. Bersama tanda bukti yang disebutkan bisa diketahui bahwasanya kedua orang saksi, wali nikah, dan kedua calon pengantin terbebas dari infeksi Covid-19, dan diketahui keadaan kesehatan masing-masing mempelai.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami dengan adanya surat keterangan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* dari rumah sakit/puskesmas/klinik setempat, sepasang calon mempelai yang berencana menikah diperkenankan melakukan prosesi ijab kabul. Begitu juga sebaliknya, bila kedua calon mempelai ataupun salah seorang di antara keduanya menolak ataupun belum menjalankan tes *Swab Antigen* ataupun sudah tes *Swab Antigen* namun hasilnya positif Covid 19, maka serta merta bagi keduanya tidak bisa dinikahkan

⁴ Wawancara, Suharto, Kepala KUA Batangan Pati, 21 September 2023, Pukul 11:00 WIB.

⁵ Wawancara, Imam Sofi’i, Penyuluh KUA Batangan Pati, 23 September 2023 Pukul 10:00 WIB.

oleh pihak KUA. Perihal demikian pun selaras dengan penjelasan dari Bapak Suharto Kepala KUA Kecamatan Batangan yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika kedua wali nikah dan kedua calon mempelai ataupun salah seorang di antaranya ternyata hasil uji Swab Antigen tersebut menunjukkan positif Covid-19, maka pelaksanaan akad nikah harus ditunda sampai waktu ketika hasil uji Swab Antigen tersebut sudah menunjukkan negatif Covid-19. Jika ternyata calon mempelai suami istri dan wali nikah hasil uji Swab Antigen tersebut menunjukkan negatif namun dan 2 (dua) orang saksi hasil uji Swab Antigen tersebut menunjukkan positif Covid-19, maka bisa dengan alternatif mencari 2 (dua) orang saksi pengganti yang tetap memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi nikah sesuai ketentuan agama dan hasil uji Swab Antigen seorang saksi tersebut menunjukkan negatif Covid-19.”⁶

Dengan demikian, jelas bahwa kedua orang saksi, wali nikah dan pasangan calon pengantin diwajibkan melaksanakan tes *Swab Antigen* supaya prosesi akad nikah bisa dilaksanakan dengan lancar dan sesuai rencana. Maka dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pihak KUA Kecamatan Batangan telah mengingatkan kembali kepada para calon pengantin untuk segera melakukan uji Swab Antigen dan menyerahkannya ke KUA Kecamatan Batangan sebagai syarat administratif bisa dilangsungkannya pernikahan. Namun apabila calon pengantin masih belum melakukan *Swab Antigen* dan menyerahkan surat keterangan hasil negatif *Swab Antigen* atau sudah melakukan *Swab Antigen* namun hasilnya positif Covid-19, maka pada saat hari di mana seharusnya dilaksanakan akad nikah, harus dibatalkan dan ditunda dengan memberikan surat keterangan penundaan atau pembatalan Akad Nikah pada masa PPKM darurat kepada yang bersangkutan. Penundaan akad nikah tersebut sampai dengan terpenuhinya syarat adanya surat keterangan hasil negatif pada *Swab Antigen*. Seperti keterangan yang diberikan oleh Bapak Imam Sofi'i selaku penyuluh KUA Kecamatan Batangan :

⁶ Wawancara, Suharto, Kepala KUA Batangan Pati, 21 September 2023, Pukul 11:00 WIB.

“Sejauh ini kami sudah melakukan beberapa sosialisasi atau penyuluhan ke desa-desa di seluruh kecamatan Batangan. Kami undang semua calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri melangsungkan pernikahan di masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Batangan. Namun, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahkan meremehkan persyaratan-persyaratan menikah di masa PPKM Darurat termasuk diantaranya ketentuan hasil negatif pada swab antigen, maka akan kami lakukan sosialisasi kembali ke desa-desa terkait terutama kepada calon pengantin dan belum memenuhi persyaratan swab antigen sampai saat ini”.⁷

Selanjutnya, Administrasi Umum KUA Kecamatan Batangan Bapak Inama memberikan informasi bahwa uji *Swab Antigen* sendiri bisa dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini :

- a. Datang ke Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik yang memberikan pelayanan tes atau uji *Swab Antigen*.
- b. Menjalani tahapan pendataan dengan meregistrasikan pribadinya ke bagian administrasi
- c. Menjelaskan keperluan dan kebutuhannya yaitu untuk mengikuti tes *Swab Antigen*
- d. Pengambilan sampel dari lubang hidung (proses tes swab antigen)
- e. Konsultasi dengan Dokter atau Petugas Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik.
- f. Diketahui hasil positif/negatif infeksi Covid-19 dari hasil tes yang dikeluarkan selepas menjalankan tes.⁸

Pada langkah-langkah yang dimaksud, bisa diketahui bahwa terdapat enam tahap langkah yang mesti dijalankan bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan pasangan calon pengantin agar bisa mendapatkan tes *Swab Antigen* baik di Klinik, Puskesmas, maupun Rumah Sakit, di mana maksud pelaksanaannya

⁷ Wawancara, Imam Sofi'i, Penyuluh KUA Batangan Pati, 22 September 2023, Pukul 09:00 WIB.

⁸ Wawancara, Inama, Administrasi Umum KUA Batangan Pati, 22 September 2023 Pukul 12:00 WIB.

ialah supaya memperoleh surat keterangan bebas dari Covid-19 sebagai salah satu syarat administratif pelaksanaan akad nikah.

Maka daripada itu, dari data dan informasi diatas dapat diketahui bahwa KUA Kecamatan Batangan sangat ketat dalam menjalankan ketentuan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah diharuskan bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan pasangan calon pengantin. Bagi calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan ini maka akad nikah akan dibatalkan dan ditunda dengan diberikannya Surat Keterangan Penundaan/Pembatalan Akad Nikah Pada Masa PPKM Darurat dan akan dilakukan sosialisasi kembali oleh pihak KUA Kecamatan Tumpang supaya akad nikah calon pengantin yang akad nikahnya dibatalkan dan ditunda tersebut bisa segera memenuhi syarat hasil negatif pada uji *Swab Antigen*.

2. Perspektif Masalah Mursalah terhadap Swab Antigen sebagai Syarat Nikah di KUA Kecamatan Batangan

Sebagai media pertemuan psikis dan fisik diantara dua keluarga besar dari dua insan yang menjalankannya, pernikahan menjadi sebuah pengalaman dalam kehidupan dengan nilai yang teramat penting, di mana semua rangkaian pada pernikahan dijalankan dengan maksud memenuhi wujud ibadah kepada Allah SWT. Perihal yang demikian tentu membutuhkan pemenuhan sejumlah persiapan yang matang, di antaranya kesiapan fisik menjelang prosesi pernikahan yang bernilai sama pentingnya dengan persiapan secara hukum, mental, sosio-kultural, dan material.

Pada masa pandemi, tes *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah untuk menghindarkan dari penularan dan penyebaran Covid-19 pada dasarnya setara dengan satu di antara wujud persiapan sebelum menikah di mana terdapat rujukan atas anjurannya dalam Islam baik secara implisit maupun eksplisit. Perihal yang demikian sesuai dengan pandangan Ibnu Qayyim bahwa prinsip syariah Islam adalah kemaslahatan dan hikmah umat diakhirat dan dunia.⁹ Kebijakan, kesejahteraan, keselamatan, keamanan, kemudahan, kerahmatan, dan keadilan menjadi ranah yang dicakupi dalam sebuah kemaslahatan. Hal apapun yang eksistensinya berseberangan dengan dasar tersebut, maka menjadi

⁹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM, *I'lamul Muwaqqi'in ; Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM. 2000), 14.

hal yang terlarang secara syari'ah, begitupun sebaliknya jika tiap hal yang bisa menjadi wujud manifestasi dasar yang di maksud dan tak terpisahkan dengannya maka menjadi anjuran dalam syari'ah.

Oleh sebab itu, pemanfaatan metodologi *al-maslahah al-mursalah* ialah jalan yang sesuai dan langkah yang tepat bila dilakukan dengan maksud pengentasan persoalan dalam penelitian ini. Ketidakjelasan kedudukan hukum dari disyaratkannya tes *Swab Antigen* dengan hasil negatif sebagai bukti terbebasnya seseorang dari infeksi Covid-19 menjelang prosesi pernikahan bisa dijawab dengan penerapan Ijtihad melalui *maslahah mursalah*.

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz menyampaikan pendapatnya bahwasanya diperbolehkan secara hukum menjalankan penjagaan pribadi sebelum mendapati musibah lewat pelaksanaan tes kesehatan. Penjagaan diri dengan langkah yang demikian bila khawatir akan terkena penyakit sebab mewabahnya ataupun sejumlah penyebab lain. Dalam kondisi yang demikian tidak bermasalah bila dilakukan penghindaran ataupun penolakan penyakit dengan mengonsumsi obat-obatan.¹⁰

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ

Artinya: "Dari Sa'ad bin Abi Waqqash Nabi bersabda: Barang siapa yang di waktu pagi memakan tujuh butir kurma Madinah, maka tidak akan mencelakakan dia dari sihir ataupun racun". (HR. Bukhari).¹¹

Berdasar dari hadits tersebut ditunjukkan dengan gamblang perihal adanya syariat yang membolehkan pembentengan diri dari penyakit sebelum terjadi, yaitu segala bentuk bahaya dan membawa celaka bagi jiwa manusia, yang demikian memiliki tujuan pada perwujudan *hifdz nafs* yang berkesesuaian pada maksud *maqasid al syari'ah*.

Demikian pula seperti yang dipaparkan Kepala KUA kecamatan Batangan:

"Bila di dapat kekhawatiran akan munculnya sebuah wabah, maka dari itu dijalankan pengecekan kesehatan yang dalam hal ini ialah tes Swab Antigen demi diketahui infeksi Covid-19 bagi seseorang beserta potensi penularannya. Hal ini tidak dipermasalahkan atau dilarang, sebab yang demikian tergolong

¹⁰ Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanaqqi'atun Jilid XV*, (Riyadh: Idaroh Al Buhuts. 2003), 105.

¹¹ Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Fathul Bari*, (Kitab At Thib Jilid 13), 56.

pada bentuk langkah preventif atau pencegahan. Seperti pengentasan penularan penyakit dengan pengobatan, begitu pula dengan mengatasi kekhawatiran akan munculnya sebuah penyakit dengan tindak pencegahan”.¹²

Berkenaan dengan kesehatan (lingkungan, mental dan fisik) sangat diperhatikan dalam Islam. Dalam hal ini tentu *Swab Antigen* yang menyatakan hasil negatif dengan masa keberlakuan setidaknya dalam 1 x 24 Jam harus dilakukan oleh calon pasangan pengantin dan pihak yang bersangkutan demi mengetahui kesehatan dari virus Covid 19.

Selain itu, sebagai umat Islam diwajibkan bagi kita ketaatan pada pemerintah dan pemimpin berkenaan kehidupan dalam kenegaraan. Diwajibkan pula bagi umat Islam agar mengakui dan mengindahkan setiap bentuk kebijakan serta hukum yang bersumber dari pihak pemerintahan asalkan semua itu tidak berseberangan dengan peraturan yang di muat dalam Islam secara syariah.¹³ Kemudian, dalam Al-qur'an surah An-nissa Ayat (59) Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁴

Ayat tersebut memberi penjelasan bahwa di dapat kewajiban agar menaati Pemerintah/Pemimpin, dan menaati Allah dan Rasul bagi segenap umat Islam. Termasuk pula di antaranya ketaatan pada kebijakan serta tetapan hukum yang bersumber pada putusan

¹² Wawancara, Suharto, Kepala KUA Batangan Pati, 21 September 2023, Pukul 11:00 WIB.

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cetakan V, (Jakarta: PT Bulan Bintang. 1993), 192.

¹⁴ Al-Qurán Surat An-Nisa ayat 59, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1992), 167.

pihak pemerintahan, sebagaimana Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat, yang disahkan oleh Kementerian Agama lewat tandatangan Kamarudin Amin selaku Dirjen Bimas Islam. Dimana dalam Surat Edaran tersebut terdapat ketentuan *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan calon mempelai untuk memiliki kesehatan yang baik dengan pembuktian berupa penerapan *Swab Antigen* yang menunjukkan hasil negatif dengan masa keberlakuan setidaknya sehari menjelang pelaksanaan ijab kabul dalam sebuah pernikahan. Maka dapat diketahui bahwa uji *Swab Antigen* sebagai syarat administrasi akad nikah bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, serta calon pengantin semasa Pandemi Covid-19 harus ditaati supaya akad nikah bisa dilangsungkan dan diakui secara sah oleh Negara Indonesia.

Demikian pula seperti yang dipaparkan Bapak Kyai Ali Muhtarom kecamatan Batangan:

“Kita harus senantiasa tunduk dan patuh pada Undang-Undang (hukum positif) yang menjadi bentuk transformasi dari hukum Islam untuk mencapai sebuah kepastian serta ketegasan hukum dimana penerapannya ialah bagi khalayak secara luas, terkhusus yang berkenaan dengan prosesi perkawinan. Karenanya, akan di dapat kejelasan (payung hukum) bagi persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pernikahan yang dijalankan masyarakat Islam Indonesia terutama di kecamatan Batangan. Dalam konteks yang demikian, kemaslahatan umat Islam Indonesia yang berkenaan dengan hukum pernikahan tentu bisa dijaga, serta bisa terhindarkan dari berbagai mudharat”¹⁵

Berdasarkan pada tujuan dilakukannya *Swab Antigen* diatas diketahui adanya sejumlah kemaslahatan, di mana di antara kebermanfaatannya yang di maksud ialah sebagai usaha ataupun upaya pencegahan penularan dan penyebaran virus Covid-19. Tentu dalam prosesi akad nikah diwajibkannya hasil negatif pada tes *Swab Antigen* bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan kedua calon mempelai adalah untuk melindungi dari penularan Covid-19 bagi satu sama lainnya dan penghulu KUA Kecamatan yang menikahkan dan juga orang-orang di sekitarnya. Jadi kemaslahatan uji *Swab Antigen* sebagai syarat administrasi akad nikah tersebut

¹⁵ Wawancara, Ali Muhtarom, Kiyai Batangan Pati, 15 November 2023, Pukul 16:00 WIB.

tidak sebatas membawa masalah untuk kedua calon mempelai yang berencana menikah, namun juga memberi masalah bagi orang-orang di sekitarnya.

Pada akhirnya bisa didapatkan sebuah kesimpulan bahwa hukum atas penetapan diwajibkannya kondisi sehat dengan cara tes *Swab Antigen* yang menunjukkan hasil negatif sebagai syarat administrasi bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan kedua calon mempelai menjelang pelaksanaan akad nikah demi usaha pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 adalah dibolehkan (mubah). Uji *Swab Antigen* sebagai syarat administrasi akad nikah ini termasuk dalam kemaslahatan *Hajiyah*. Menurut Imam Syatibi *masalah hajiyah* ialah *masalah* di mana kebutuhan atasnya diperuntukkan bagi manusia supaya terbebas dari kesulitan serta kesusahan di kehidupan yang akan datang. Kemudian andai saja *masalah* tersebut tidak terealisasi atau tidak tercapai, dipastikan tidak sampai adanya kerusakan pada tatanan hidup umat. Namun lebih kepada sebagai penyebab kejatuhan umat pada kesempitan dan kesulitan.¹⁶

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Swab Antigen sebagai Syarat Nikah di KUA Kecamatan Batangan

Merebaknya jenis virus SARS-CoV-2 pada permulaan tahun 2020, menjadi penanda dihadapinya kondisi pandemi bagi negara-negara sedunia. Dalam perjalanannya, kemudian penyakit yang di sebabkan virus ini lebih di kenal dan diresmikan dengan penamaan Covid-19. Persebarannya ke penjuru benua dan negara dunia dimulai dari negara China, di Provinsi Hubei, tepatnya di Kota Wuhan.

Pernyataan kondisi pandemi secara global sebab mewabahnya Covid-19 resmi dikeluarkan tanggal 9 Maret 2020 oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), putusan ini didorong dengan tinjauan pada angka infeksi serta besarnya jumlah kematian sedunia. Situasi yang demikian mendesak tiap-tiap otoritas pemerintahan agar menentukan segera kebijakan serta langkah strategis dan efektif terkait pengurangan dan penghentian infeksi penyakit tersebut yang bisa ditularkan melalui air liur pengidapnya saat bersin ataupun batuk. Lain daripadanya, penyakit yang di maksud di atas bisa pula bertransmisi melalui sentuhan ataupun paparan pada mulut ataupun mata bila berkontak dengan

¹⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2014, hlm 23.

permukaan ataupun benda yang terkontaminasi air liur penderitanya.¹⁷

Coronavirus ialah infeksi sekumpulan virus terhadap sistem pernapasan. Ditinjau dari berbagai kasus, infeksi pernapasan ringan seperti flu yang di karenakan dari virus ini. Akan tetapi, pernapasan berat juga bisa di sebabkan oleh virus ini, di antaranya pneumonia (infeksi paru-paru). Selain virus Corona atau SARS-CoV-2, virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) juga berada dalam kelompok Coronavirus.

Sebagai respon atas bahaya yang di sebabkan oleh Covid-19 ini selanjutnya diterapkan sejumlah kebijakan, misalkan pembatasan aktivitas publik, pembatasan mobilitas, social distancing, dan physical distancing.¹⁸ Karena situasi wabah pandemi covid-19 semakin menyebar, pada 3-20 Juli 2021 ditetapkan putusan dilaksanakannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai ketegasan langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk wilayah Bali dan Jawa.¹⁹ Ketentuan lebih lanjut terkait rincian dalam pelaksanaan PPKM Darurat di Bali dan Jawa ini diatur lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri/No.15/ 2021.

Pada masa pemberlakuan kebijakan tersebut Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yaitu Kamaruddin Amin menandatangani Surat Edaran Nomor: P001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat. Pada Surat Edaran tersebut di dapat ketentuan prasyarat akad nikah, yakni dilakukannya Swab Antigen. Hal ini tertuang pada ketentuan khusus nomor 7 yang menyebutkan bahwa kedua saksi, wali nikah, dan kedua mempelai pengantin dalam keadaan sehat dan negatif covid-19 yang dibuktikan dengan Swab Antigen dengan hasil negatif di mana masa berlakunya 1 x 24 Jam menjelang dilaksanakannya

¹⁷ <https://www.halodoc.com/artikel/search/corona%20virus>. Diakses tanggal 07 September 2023 pukul 22.00 WIB.

¹⁸ Chetty, R., Friedman, J.N., Hendren, N. and Stepner, M. “*Real-time economics: a new platform to track the impacts of Covid-19 on people, businesses, and communities using private sector data*”, NBER Working Paper, Vol. 274, (2020). 23.

¹⁹ Harris Y. P. Sibuea. “*Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Jawa-Bali*”, Vol. XIII, No.13 (2020). 47.

perkawinan.²⁰ Dapat diketahui bila individu terinfeksi coronavirus dengan memperhatikan indikasi adanya antigen pada tubuhnya yang bisa dilakukan lewat pengecekan swab antigen. Sehingga dengan melakukan tes Swab Antigen ini dapat diketahui hasil pemeriksaan Covid 19.²¹

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, bahwasanya Pelaksanaan ketentuan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah diharuskan bagi kedua saksi yang dihadirkan, wali nikah, tak lepas pula kedua calon mempelai (pria dan wanita). Uji *Swab Antigen* sebagai prasyarat dalam pelaksanaan pernikahan harus dilaksanakan mengingat telah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya dimuat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah pada masa PPKM darurat. Pada Surat Edaran tersebut didapat ketentuan prasyarat akad nikah, yakni dilakukannya Swab Antigen. Hal ini tertuang pada ketentuan khusus nomor 7 yang menyebutkan bahwa kedua saksi, wali nikah, dan kedua mempelai pengantin dalam keadaan sehat dan negatif covid-19 yang dibuktikan dengan Swab Antigen (negatif) di mana masa berlakunya 1 x 24 Jam menjelang dilaksanakannya perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan pihak KUA Kecamatan Batangan, adapun langkah-langkah untuk mendapat layanan nikah di KUA Kecamatan Batangan yaitu:

- a. Calon Pengantin harus memenuhi persyaratan berikut :
 - 1) Pas Foto
 - 2) Ijazah Terakhir
 - 3) Fotokopi Akta Kelahiran
 - 4) Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
 - 5) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Kemudian dilanjutkan dengan memenuhi persyaratan di Desa atau Kelurahan sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan Wali.
 - 2) Surat Izin Orangtua (Model 5) bagi usia di bawah 21 tahun

²⁰ Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknik Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. hlm 2.

²¹ Mahardini Nur Afifah, "Perbedaan Swab Antigen dan PCR dalam Tes Covid 19", Kompas.com, 24 Maret 2021, Diakses tanggal 07 September 2023 pukul 22.00 WIB..

- 3) Pengajuan kehendak menikah (Model N2)
 - 4) Surat Pengantar Nikah (Model N1)
 - 5) Surat Persetujuan Pengantin (Model N4)
- c. Setelah itu dilanjutkan Tes Kesehatan di Puskesmas, adapun tahapannya sebagai berikut:
- 1) Screening Kesehatan
 - 2) Imunisasi
 - 3) Tes Kehamilan
- d. Melakukan pendaftaran di Website :
- 1) Pendaftaran nikah online
 - 2) Login di simkah.kemenag.go.id
- e. Datang ke KUA Kecamatan Batangan dan melengkapi prosedur sebagai berikut :
- 1) Verifikasi pendaftaran nikah
 - 2) Menyerahkan berkas persyaratan nikah
 - 3) Cetak nomor *billing* setoran PNBPNR
 - 4) Pemeriksaan calon pengantin dan wali nikah (wawancara)
 - 5) Bimbingan perkawinan.
- f. Dilanjutkan ke Bank atau Pos dan membawa cetak *billing* dan membayar PNBPNR bagi calon pengantin nikah diluar jam dan hari kerja, serta selain di dalam kantor KUA sebesar enam ratus ribu rupiah (Rp. 600.000, -).
- g. Lokasi Akad Nikah
- 1) Prosesi akad nikah yang dibimbing dan diawasi penghulu
 - 2) Penetapan keabsahan pernikahan kedua mempelai oleh penghulu
 - 3) Penerimaan buku dan kartu nikah.²²
- Adapun pelaksanaan pernikahan pada masa PPKM darurat, swab antigen menjadi syarat administratif sebelum melaksanakan pernikahan. Calon pengantin, saksi dan wali wajib melakukan uji tes swab antigen dan terbukti sehat negatif covid-19. *Swab Antigen* sendiri bisa dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini :
- a. Datang ke Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik yang memberikan pelayanan tes atau uji *Swab Antigen*.
 - b. Menjalani tahapan pendataan dengan meregistrasikan pribadinya ke bagian administrasi

²² Dokumentasi, KUA Kecamatan Batangan Pati, 21 September 2023 Pukul 11:00 WIB.

- c. Menjelaskan keperluan dan kebutuhannya yaitu untuk mengikuti tes *Swab Antigen*
- d. Pengambilan sampel dari lubang hidung (proses tes swab antigen)
- e. Konsultasi dengan Dokter atau Petugas Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik.
- f. Diketahui hasil positif/negatif infeksi Covid-19 dari hasil tes yang dikeluarkan selepas menjalankan tes.²³

Pada langkah-langkah yang dimaksud, bisa diketahui bahwa terdapat enam tahap langkah yang mesti dijalankan bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan pasangan calon pengantin agar bisa mendapatkan tes *Swab Antigen* baik di Klinik, Puskesmas, maupun Rumah Sakit, di mana maksud pelaksanaannya ialah supaya memperoleh surat keterangan bebas dari Covid-19 sebagai salah satu syarat administratif pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan hasil dari deskripsi diatas, dapat dianalisis bahwa kedua orang saksi, wali nikah dan pasangan calon pengantin diwajibkan melaksanakan tes *Swab Antigen* supaya prosesi akad nikah bisa dilaksanakan dengan lancar dan sesuai rencana. Apabila calon pengantin masih belum melakukan *Swab Antigen* dan menyerahkan surat keterangan hasil negatif *Swab Antigen* atau sudah melakukan *Swab Antigen* namun hasilnya positif Covid-19, maka pada saat hari di mana seharusnya dilaksanakan akad nikah, harus dibatalkan dan ditunda dengan memberikan surat keterangan penundaan atau pembatalan akad nikah pada masa PPKM darurat kepada yang bersangkutan. Penundaan akad nikah tersebut sampai dengan terpenuhinya syarat adanya surat keterangan hasil negatif pada *Swab Antigen*. Maka dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Batangan telah melaksanakan peraturan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya dimuat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah selama masa PPKM diberlakukan.

²³ Wawancara, Inama, Administrasi Umum KUA Batangan Pati, 22 September 2023 Pukul 12:00 WIB.

2. Perspektif Masalah Mursalah terhadap Swab Antigen sebagai Syarat Nikah di KUA Kecamatan Batangan

Masalah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalah dan mursalah. Dilihat dari sisi etimologis, kata masalah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi‘l (verb), yaitu صلح (saluha). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, disamping kata masalah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâlih jama‘, plural).²⁴ Kata masalah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.²⁴

Secara etimologis, kata masalah memiliki arti: manfa‘ah (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yûsuf Hamid al-, Alim, dalam bukunya al-Maqâsid al-‘Ammah li asy-Syari‘ah al-Islamiyyah menyatakan bahwa masalah itu memiliki dua arti, yaitu arti majazidan haqiqi. Yang dimaksud dengan makna majazidi sini, kata al-, Alim, adalah suatu perbuatan (al-fi‘l) yang di dalamnya ada kebaikan (saluha) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna majaziini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemaslahatan.

Berdasar pada sejumlah kajian serta penjelasan keterangan yang ada pada beragam nash yang terkandung pada hadist dan Al-qur‘an bahwa dalam mengistinbatkan beragam hukum syariat Islam di cakup pula sejumlah pertimbangan di mana salah satunya unsur kemaslahatan. Perihal ini bisa dilihat berdasar firman Allah SWT. pada surah Al-Baqarah Ayat (185):

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."²⁵

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, bahwasanya bila merujuk pada nash Al-Qur'an dan As-sunnah, secara hukum tidak ditemui keterangan jelas terkait kedudukan dari prasyarat nikah yang mewajibkan penyertaan keterangan bebas infeksi Covid-19 sebelum prosesi dengan dibuktikan lewat hasil negatif *Swab Antigen*, demikian juga tidak pernah ditemukan catatan diwajibkannya prasyarat nikah berupa *Swab Antigen* pada

²⁴ Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-‘Arab*, Juz VIII, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), 348.

²⁵ Al-Qurán Surat Al-Baqarah ayat 185, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. ASY-SYIFA’, 1992), 67.

zaman Nabi Muhammad dan Para Sahabat bila dirujuk pada historitas hukum Islam, perihal demikian adalah wajar sebab cara yang demikian berlaku sebagai dampak perkembangan modernisasi zaman yang senantiasa disesuaikan pada kondisi kontemporer.

Tidak pula di dapat adanya dalil dengan pernyataan yang melarang maupun memerintahkannya. Selain itu, sebab tidak ditemukan pada *ijma'* ataupun *nash* (Al-quran dan As-sunnah) maka tidak dimungkinkan pelaksanaan metode *qiyas*. Hanya saja meskipun fenomena yang demikian tidak diatur secara jelas dalam *nash* bukan berarti tidak ada aturan dan batasan dalam Hukum Islam akan hal itu. Sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa dalam menghadapi zaman yang senantiasa terus mengalami perkembangan, diperlukan suatu bentuk upaya secara berkala sebagai bentuk penggalan mendalam hukum Islam yaitu disebut *Ijtihad*.

Oleh sebab itu, pemanfaatan metodologi *al-maslahah al-mursalah* ialah jalan yang sesuai dan langkah yang tepat bila dilakukan dengan maksud pengentasan persoalan dalam penelitian ini. Ketidakjelasan kedudukan hukum dari disyaratkannya tes *Swab Antigen* dengan hasil negatif sebagai bukti terbebasnya seseorang dari infeksi Covid-19 menjelang prosesi pernikahan bisa dijawab dengan penerapan *Ijtihad* melalui *masalah mursalah*.

Pada sebuah kasus terapan dari *al-maslahah al-mursalah* harus didasarkan pada pemenuhan sejumlah persyaratan terkaitnya, yakni:

- a. Bukan angan-angan (*wahamiah*) melainkan bersifat umum dan hakiki, karakteristik kemaslahatan dalam *Maslahah mursalah* dapat diterima oleh logika bahwa benar-benar membawa faedah secara luas untuk manusia serta menyelamatkan mereka secara menyeluruh dari mudharat.
- b. *Maslahah* hakiki yang oleh akal dapat dinilai telah sesuai dengan tujuan serta maksud syara' terkait setiap bentuk tetapan hukum.
- c. Keberadaannya tidak berseberangan pada *ijma'* ulama terdahulu, As-Sunnah dan Al-Qur'an (dalil syara' yang sudah ada).
- d. Hanya pada situasi yang memerlukannya baru *Maslahah mursalah* ditempuh, dalam artian pelaksanaannya harus berdasar pada urgensi dan maksud pengindaran kondisi kesulitan bagi

umat manusia.²⁶

Hal apapun yang eksistensinya berseberangan dengan dasar tersebut, maka menjadi hal yang terlarang secara syari'ah, begitupun sebaliknya jika tiap hal yang bisa menjadi wujud manifestasi dasar yang di maksud dan tak terpisahkan dengannya maka menjadi anjuran dalam syari'ah. Sehingga, bisa dikatakan bahwasanya produk hukum Islam tidaklah terbatas berupa sejumlah peraturan yang diterangkan dalam perincian yang dimuat pada As- Sunnah ataupun Al-Qur'an semata, bukan pula sesuatu dengan ketidakmampuan pemberian respon atas berkembangnya zaman ataupun hukum yang bersifat statis. Namun lebih daripadanya, hukum Islam ialah peraturan yang membawa sifat adaptif serta dinamika yang beriringan pada kondisi berkembangnya zaman.

Imam Asy-Syatibi menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian kehidupan akhirat yang dilaksanakan lewat penegakan hidup di dunia ialah pemahaman dari *Maslahah*. Oleh karenanya, tiap-tiap hal di mana pada nya terkandung kebermanfaatannya duniawi namun tidaklah mengandung kebermanfaatannya akhirat, maka berdasar tujuan syariat suatu hal yang demikian bukan tergolong sebagai *Maslahah*. Berdasar dimensinya *masalah mursalah* sebagai *hujjah* pada penetapan hukum ada tiga tingkatan, yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.²⁷

1) *Dharuriyah*

Dimensi ini mengacu pada derajat keeratan *masalah* pada penjagaan kehidupan dunia maupun akhirat, karenanya kestabilan kemaslahatan duniawi serta keagamaan sangat terpengaruh pada realisasi dari *masalah dharuriyah*. Terdapat sejumlah lima dimensi ihwal yang menjadi wadah manifestasi keutuhan penjagaan faedah duniawi dan akhirat dalam masalah dharuriyah, yakni: akal, harta, keturunan, jiwa, dan agama.

2) *Hajiyyah*

Pada dimensi yang demikian masalah bertindak sebagai kebutuhan umat supaya bisa terbebas dari kesulitan ataupun kesusahan yang mungkin akan terjadi, seandainya tanpa realisasi masalah ini tidak akan menyebabkan kerusakan tatanan hidup umat secara luas, melainkan sebatas menjadikan umat terjebak pada situasi kesempitan dan kesukaran.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 337.

²⁷ Abi Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, 221.

3) Tahsiniyah

Dimensi yang demikian terkait pada *masalah* dengan posisinya sebagai pembentuk hidup umat yang unggul dalam adat kebiasaan ataupun perilakunya, sekaligus menghindarkan dirinya dari lingkungan, keadaan, ataupun situasi yang tidak diperkenankan ataupun dilaknat.

Dari hasil penelitian peneliti, swab antigen sebagai syarat nikah menggunakan teori yang disampaikan oleh Imam Syatibi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan swab antigen sebagai syarat nikah termasuk dalam *masalah hajiyah* yaitu *masalah* di mana kebutuhan atasnya diperuntukkan bagi manusia supaya terbebas dari kesulitan serta kesusahan di kehidupan yang akan datang. Kemudian andai saja *masalah* tersebut tidak terealisasi atau tidak tercapai, dipastikan tidak sampai adanya kerusakan pada tatanan hidup umat. Namun lebih kepada sebagai penyebab kejatuhan umat pada kesempitan dan kesulitan.

Selain itu, sebagai umat Islam diwajibkan bagi kita ketaatan pada pemerintah dan pemimpin berkenaan kehidupan dalam kenegaraan. Diwajibkan pula bagi umat Islam agar mengakui dan mengindahkan setiap bentuk kebijakan serta hukum yang bersumber dari pihak pemerintahan asalkan semua itu tidak berseberangan dengan peraturan yang di muat dalam Islam secara syariah. Kemudian, dalam Al-qur'an surah An-nissa Ayat (59) Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَمَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فِرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁸

²⁸ Al-Qurán Surat An-Nisa ayat 59, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1992), 167.

Ayat tersebut memberi penjelasan bahwa di dapat kewajiban agar menaati pemerintah atau pemimpin, dan menaati Allah dan Rasul bagi segenap umat Islam. Termasuk pula di antaranya ketaatan pada kebijakan serta tetapan hukum yang bersumber pada putusan pihak pemerintahan, sebagaimana Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat, yang disahkan oleh Kementerian Agama lewat tandatangan Kamarudin Amin selaku Dirjen Bimas Islam. Dimana dalam Surat Edaran tersebut terdapat ketentuan Swab Antigen sebagai syarat akad nikah bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan calon mempelai untuk memiliki kesehatan yang baik dengan pembuktian berupa penerapan Swab Antigen yang menunjukkan hasil negatif dengan masa keberlakuan setidaknya sehari menjelang pelaksanaan ijab kabul dalam sebuah pernikahan. Maka dapat diketahui bahwa uji Swab Antigen sebagai syarat administrasi akad nikah bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, serta calon pengantin semasa Pandemi Covid-19 harus ditaati supaya akad nikah bisa dilangsungkan dan diakui secara sah oleh negara Indonesia. Demikian pula seperti yang dipaparkan Bapak Kyai Ali Muhtarom kecamatan Batangan, sebagai umat harus senantiasa tunduk dan patuh pada Undang-Undang (hukum positif) yang di tetapkan negara.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori yang ada dapat disimpulkan tujuan dilakukannya *Swab Antigen* diatas diketahui adanya sejumlah kemaslahatan, di mana di antara kebermanfaatannya yang di maksud ialah sebagai usaha ataupun upaya pencegahan penularan dan penyebaran virus Covid-19. Tentu dalam prosesi akad nikah diwajibkannya hasil negatif pada tes *Swab Antigen* bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan kedua calon mempelai adalah untuk melindungi dari penularan Covid-19 bagi satu sama lainnya dan penghulu KUA Kecamatan yang menikahkan dan juga orang-orang di sekitarnya. Jadi kemaslahatan uji *Swab Antigen* sebagai syarat administrasi akad nikah tersebut tidak sebatas membawa maslahat untuk kedua calon mempelai yang berencana menikah, namun juga memberi maslahat bagi orang-orang di sekitarnya.